

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan tentu tidak asing lagi dengan perilaku yang disebut sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, tindakan tersebut dapat ditemukan disemua kalangan masyarakat dari berbagai kelas. Secara tata bahasa, kriminal sendiri berasal dari kata Latin “*crimen*” yang berarti penjahat. Dipandang dari sudut sosiologis, maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan timbulnya perpecahan dalam masyarakat atau disebut juga sebagai disorganisasi sosial.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.<sup>1</sup> Menurutnya tindakan tanpa moral seperti apapun jika tidak ada dasar hukumnya dari Negara, maka tindakan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Kesejahteraan hidup bersama seharusnya menjadi prioritas bagi manusia ketika hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, namun fakta bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan juga keterbatasan masing-masing baik itu dalam segi ekonomi, pendidikan, fisik, bahkan keterbatasan mengendalikan hasrat untuk memuaskan nafsu diri sendiri dengan cara yang negatif tidak dapat dipungkiri, sehingga perilaku atau tindakan kejahatan juga bisa saja terjadi. Maka dari itu

---

<sup>1</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 14-19.

sebagai upaya pencegahan agar kejahatan tersebut tidak dilakukan, negara membuats suatu peraturan yang disebut sebagai undang-undang. Didalamnya tertera hukuman apa saja yang patut untuk diberikan sebagai balasan dari kejahatan yang telah dilakukan dengan harapan tersangka kejahatan tidak akan melakukan tindakan yang serupa dikemudian hari.

Pada dasarnya, semakin maju dan berkembang suatu masyarakat, maka semakin rumit pula kemungkinan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan. Dimulai dari kejahatan yang dapat merugikan orang lain secara personal seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, pencurian dan perampokan. Kemudian kejahatan terhadap negara, seperti korupsi dan ancaman besar-besaran terhadap keagungan juga keamanan negara. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*social welfare*), diantaranya yakni tidak membayar pajak pendapatan, melakukan tindak pidana ekonomi dan menjalankan kendaraan secara ugal-ugalan.<sup>2</sup> Maka, dalam kehidupan masyarakat modern, perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan harus selalu diperbaharui guna mencapai kesejahteraan sosial.

Bila ditelusuri, tindakan kriminal bisa terdeteksi pertama kali sebagai tindakan individu ataupun kelompok yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai tidak tertulis warga masyarakat. Para ahli sosiologi menyebut hal tersebut sebagai penyimpangan sosial. Sementara ini, titik permasalahan yang menjadikan sekelompok orang menjadi menyimpang adalah bagaimana cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Karena pada dasarnya semua orang memiliki

---

<sup>2</sup> Purnianti dan Moh Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 7.

tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhikebutuhannya, ada sebagian kelompok orang menilai bahwa nilai dan normajustru dianggap sebagai bentuk pengekangan atas kebebasan dirinya.

Berikut Priyanto mengemukakan konsepnya tentang perilaku menyimpang, menurutnya;

Ukuran menyimpang tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang menjadi dasarnya adalah keadilan dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Sebesar apapun perubahan sosial terjadi di masyarakat, meskipun zaman makin berkembang akibat adanya globalisasi yang mana hal tersebut benar-benar menuntut setiap individu untuk dapat beradaptasi, merekalah yang harus membuat standar nilai dan norma sendiri untuk kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat memiliki hak tertinggi dalam memberikan sanksi langsung ketika ada individu yang membuat resah kenyamanan bersama, contohnya seperti melakukan pengucilan. Sanksi tersebut dinamakan sebagai sanksi sosial, hukuman yang secara natural akan didapat oleh mereka yang melanggar nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat.

.Perilaku adalah sesuatu yang diciptakan oleh akal manusia, sehingga apa-apa yang kemudian dilakukan oleh individu, pastinya sudah melewati akal, maksudnya sudah dipikirkan terlebih dahulu apa alasan dilakukannya perilaku tersebut, juga apa dampak dari dilakukannya perbuatan tersebut. Kartini Kartono

---

<sup>3</sup> Anang Priyanto, *Op. Cit*, h. 43.

menyebutkan beberapa perilaku penyimpangan sosial di dalam bukunya, *Patologi Sosial*.<sup>4</sup> Penulis tersebut menjelaskan bahwa perjudian, korupsi, pelacuran, tindakan kriminal/kejahatan, pecandu narkoba dan alkohol merupakan contoh kecil dari perilaku yang termasuk kedalam penyimpangan sosial. Bruce J. Cohen<sup>5</sup> membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. James Vander Zander<sup>6</sup> membuat batasan perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap sebagai hal tercela di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Sebetulnya ada banyak batasan tentang perilaku menyimpang, akan tetapi pada dasarnya perilaku menyimpang tetap berfokus pada perilaku anggota-anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan perilaku yang dilakukan oleh banyak perilaku masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia tampaknya selalu sepakat jika tindakan sekelompok orang yang suka minum-minuman keras, menggunakan narkoba, pemerkosaan, perilaku seks bebas, orientasi seks yang salah, pencurian, kekerasan, perjudian, dan pembunuhan dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan.

Penyimpangan sosial identik dengan penciptaan istilah stigma. Hal ini dikatakan jelas oleh Shaefer, menurut Goffman, istilah stigma muncul untuk menggambarkan label yang digunakan masyarakat dengan tujuan merendahkan anggota kelompok sosial tertentu. Faktanya, sering kali orang distigma karena perilaku menyimpang yang sudah sering ia perbuat. Hingga akhirnya muncul

---

<sup>4</sup> Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. X-XI.

<sup>5</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 188.

<sup>6</sup> *Ibid.*

suatu nama panggilan seperti “tukang mabuk”, “tukang judi”, “si mesum”, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah stigma, atau pemberian label buruk ini kemudian ampuh dijadikan sebagai alat pengendalian sosial oleh masyarakat agar perilaku menyimpang tersebut berhenti dilakukan? Semuanya kembali lagi pada bagaimana sosio-kultur masyarakat yang mendapati banyak sekelompok individu menyimpang tersebut.

Pengendalian sosial atau kontrol sosial, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk meminimalisir, atau bahkan menghilangkan penyimpangan yang ada. Ketika individu entah itu sengaja ataupun tidak, melanggar norma yang berlaku di masyarakat, maka pengendalian sosial masyarakat ini seharusnya diterapkan, agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan baik. Schaefer<sup>7</sup> menyebutkan bahwa kontrol sosial ini dapat terjadi di semua level masyarakat, maksudnya di semua institusi sosial yang ada di masyarakat. Seperti keluarga misalnya, sebagai orang terdekat, keluarga merupakan agen pengendalian sosial yang paling dipercaya untuk dapat mengatasi perilaku menyimpang seorang individu. Sementara itu, Soekanto<sup>8</sup> mengklasifikasikan pengendalian sosial berdasarkan sifatnya, yakni terbagi kedalam sifat preventif dan represif. Dimana singkatnya, preventif berarti kontrol sosial sebelum adanya penyimpangan, dan represif berarti kontrol sosial setelah adanya penyimpangan.

Nampaknya, salah satu fenomena penyimpangan sosial berskala besar di Indonesia sepanjang awal tahun 2018 yang ramai diberitakan di berbagai media adalah fenomena miras mematikan di Cicalengka. Bagaimana tidak, dalam satu

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 187.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 180.

malam saja, minuman keras oplosan tersebut diberitakan telah merenggut banyak nyawa. Hal tersebut juga diberitakan oleh berbagai media cetak, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung dr. Achmad Kustijadi<sup>9</sup>, korban tewas di RSUD Cicalengka bertambah menjadi 34 orang dari sebelumnya 31 orang, sementara korban miras mencapai 247 pasien.

Mengonsumsi alkohol sebagai sarana pelepas penat sebetulnya sudah menjadi budaya tersendiri bagi sebagian kelompok masyarakat, apalagi di negara liberal seperti Amerika. Pesta minuman keras sudah menjadi sebuah budaya tersendiri yang ditanamkan pada individu bahkan saat mereka masih duduk di bangku kuliah. Sebuah studi nasional yang diterbitkan pada 2007 oleh *American Academy of Pediatrics* menemukan, selama periode 30 hari, 29 persen siswasekolah menengah terlibat dalam pesta minuman keras. Pesta minum di kampus menyajikan masalah sosial yang sulit. Pada satu sisi, hal itu dapat dianggap menyimpang karena melanggar acuan perilaku yang diharapkan dari mereka dalam suasana akademis.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Amerika, pesta minuman keras di Indonesia terkhusus di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, didominasi oleh kalangan orang tua, juga kalangan orang yang sudah berkeluarga. Hal ini dinyatakan oleh Mamay<sup>11</sup>, salah satu warga yang sudah lama tinggal di Kampung Dungus Maung. Sementara menurut pengakuan dari sekretaris kantor Desa

---

<sup>9</sup> Ahmad Kustijadi (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung), hasil wawancara oleh Republika: Kab. Bandung, Minggu 15 April, 2018.

<sup>10</sup> Richard T. Schaefer, *Sosiologi*, Terj. Anton Novenanto, Diah Tantri Dwiandani, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 192.

<sup>11</sup> Mamay (Tokoh veteran Kampung Dungus Maung Desa Cikuya), hasil wawancara: Dungus Maung Kab. Bandung, Minggu 6 Mei 2018.

Cikuya<sup>12</sup>, pelaku penyimpangan sosial miras oplosan di wilayah Kampung Pasir Pogor didominasi oleh kalangan pemuda. Penyimpangan sosial seperti ini sangat disayangkan, mengingat hal itu merugikan bagi individu yang bersangkutan. Perenggutan nyawa, bisa membuat struktur keluarga tidak lagi berjalan secara lurus, karena ada salah satu individu yang hilang, struktur menjadi sedikit pincang.

Minuman keras yang seringkali disingkat miras, sebetulnya bukan minuman yang kemudian bisa dikonsumsi oleh semua individu dari berbagai kalangan. Bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah, membeli satu botol minuman alkohol bukanlah sebuah prioritas, namun, tidak bisa disangkal juga, bahwa kesenangan sementara bisa jadi merupakan prioritas semua individu dari kalangan manapun itu. Atas kondisi tersebut, maka munculah minuman keras versi masyarakat kelas bawah. Minuman keras oplosan yang dipercaya dapat memabukan konsumennya, menjadi sebuah alternatif, dan mungkin solusi bagi masyarakat kelas rendah yang ingin merasakan sensasi “melayang-layang” dengan *budget* murah meriah.

Pasca gencar diberitakan banyaknya korban meninggal dari miras oplosan yang dipasarkan di Cicalengka, media memberitakan bahwa kandungan miras oplosan tersebut terdiri dari methanol dan juga alkohol. Methanol merupakan senyawa kimia yang berbahaya untuk tubuh manusia. Pasalnya, kandungan methanol biasa ditemukan dalam bahan bakar seperti spirtus bensin, sehingga bila masuk ke dalam tubuh manusia bisa merusak jaringan saraf bahkan menyebabkan

---

<sup>12</sup> Rustandi (Sekertaris Desa Cikuya), hasil wawancara Cikuya: Kab. Bandung, Selasa 2 Oktober 2018.

kematian. Methanol berbahaya karena dapat menyebabkan korosi (pengkaratan). Seseorang yang menegak methanol akan merasakan gejala sesak nafas, mual, muntah-muntah dan kehabisan nafas.

Atas fenomena yang terjadi, kontrol sosial benar-benar dibutuhkan. Karena pada dasarnya, individu membutuhkan orang lain untuk terus bisa memperbaiki kepribadian dirinya, individu membutuhkan orang lain untuk dapat belajar dan beradaptasi dengan norma yang ada, individu membutuhkan orang lain agar bisa selamat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Agen kontrol sosial menjadi sorotan dalam hal menanggulangi penyimpangan sosial besar-besaran tersebut, terkhusus di Desa Cikuya. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan wilayah pedesaan yang seharusnya identik dengan solidaritas sosial dan pengendalian sosial yang tinggi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai kontrol sosial atau pengendalian sosial dari masyarakat, dari institusi sosial yang ada, terhadap penyimpangan mabuk minuman keras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung . Dengan rasionalisasi, selain wilayah penelitian masih satu kecamatan dengan tempat tinggal peneliti—yang artinya memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi, fenomena tersebut sangat menarik untuk kemudian diangkat menjadi sebuah penelitian, mengingat seharusnya pengendalian sosial dari masyarakat desa itu tinggi. Tingkat toleransi masyarakat desa terhadap penyimpangan sosial yang beresiko menyakiti diri sendiri dan juga orang-orang terdekat seharusnya rendah. Maka dari itu, penelitian ini akan



dituangkan ke dalam skripsi peneliti dengan judul **“Pengendalian Sosial dalam Menangani Penyimpangan Mabuk Miras Oplosan”** (Studi Kasus di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki patologinya atau penyakitnya masing-masing yang secara tidak langsung menjadi sebuah PR besar bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana caranya agar penyakit tersebut bisa sembuh, atau bagaimana cara mencegah penyakit itu agar tidak datang pada kelompok masyarakat mereka.

Berbagai penyimpangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan terkhusus Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung merupakan sebuah fenomena yang harus ditanggapi dengan serius, mengingat hal ini bisa saja menjadi sebuah budaya dikemudian hari, penyimpangan yang terus-terusan dilakukan takutnya menjadi sebuah budaya dan menjadi dianggap biasa oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, yakni sebagai berikut:

1. Desa Cikuya merupakan tipikal desa yang masih memiliki banyak lahan kosong.
2. Akses Desa Cikuya dengan Desa yang lain tidak bisa diakses oleh transportasi angkutan umum, sehingga jarang masyarakat melalui desa ini.
3. Sebagian kecil masyarakat Desa Cikuya mengkonsumsi miras oplosan.

4. Sebagian kecil masyarakat Desa Cikuya merupakan produsen miras oplosan.
5. Miras oplosan dijual dengan harga terjangkau.
6. Miras oplosan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas adalah kontrol sosial atau pengendalian sosial dari masyarakat terhadap penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tersebut. Maka, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pengendalian sosial dalam menangani penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pengendalian sosial di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol sosial atau pengendalian sosial dari masyarakat terhadap penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tersebut. Maka, tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengendalian sosial dalam menangani penyimpangan mabuk miras oplosan di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pengendalian sosial di Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. *Kegunaan Akademis (teoritis)*

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial terutama berkaitan dengan kajian partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat.

2. *Kegunaan Praktis*

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti tokoh masyarakat, agama, lembaga masyarakat, serta pihak pemerintah desa dalam melestarikan budaya setempat sehingga menjadi aset lokal atau kearifan lokal yang harus dipertahankan keberadaannya. Hampir di sebagian daerah, tradisi lokal mulai tergerus oleh zaman dan nyaris hilang keberadaannya. Dengan mengangkat penelitian ini, maka tradisi daerah masih ada dan bertahan, sehingga

menjadi model bagi masyarakat lain supaya memahami bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut.

### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Soekanto menggambarkan kontrol sosial sebagai pengendalian sosial. Maksud dari pengendalian sosial adalah segala proses entah itu terencana atau bahkan tidak terencana yang memiliki sifat mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi norma-norma dan nilai sosial yang berlaku.<sup>13</sup>

Norma adalah sebuah kata yang sesungguhnya tidak asing didengar oleh setiap individu dimanapun itu. Pasalnya, setiap masyarakat memiliki, menciptakan dan menjalani norma tersebut demi kemaslahatan umat bermasyarakat, pun demi berjalannya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Dalam bukunya, Sosiologi Suatu Pengantar, Soekanto menganggap bahwa norma merupakan sebuah *solusi* yang dirumuskan dalam rangka menciptakan hubungan bermasyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Menurutnya, akan ada beberapa kasus dimana norma yang diterapkan pada suatu masyarakat itu tidak dibuat secara sengaja, melainkan terbentuk karena adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Namun, lama-lama, norma yang ada juga dibentuk secara sadar oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Sementara itu, Kartini Kartono menganggap norma sebagai aturan pokok, atau semacam patokan yang diterima atau disepakati oleh masyarakat guna mengatur kehidupan sehari-hari termasuk segala perilaku yang diperbuat oleh

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 179.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 174.

masing-masing individu di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Lebih dari itu, Kartini Kartono menganggap bahwa norma memiliki dua sifat yakni;

Sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga kesejahteraan dan kestabilan masyarakat, norma memiliki dua sifat, yakni positif dan negatif. Positif, maksudnya adalah norma bersifat mengharuskan atau mewajibkan masyarakat untuk patuh pada apa yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, dalam artian negatif, norma diwujudkan sebagai larangan-larangan dengan ganjaran sanksi yang keras, hukuman atau bahkan tindakan pengasingan, hal ini khususnya terjadi pada individu-individu yang melanggar norma, atau bersikap menyimpang dari norma yang ada.<sup>16</sup>

Pada intinya, norma adalah pegangan, batasan, bahkan dapat dikatakan juga sebagai pedoman kehidupan umat bermasyarakat. Bagaimanapun juga, norma diciptakan dengan tujuan mulia untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangatlah jelas terlihat jika seluruh individu-individu yang ada di masyarakat mematuhi dan memegang teguh norma yang ada, maka masyarakat pun akan hidup sejahtera, damai, aman dan nyaman di lingkungan tempat mereka tinggal.

Durkheim melihat perkembangan masyarakat dalam tipe solidaritas mekanik dan organik. Dimana, solidaritas sosial mekanik menurutnya merupakan kondisi masyarakat sederhana karena pembagian kerja di masyarakat belum nampak terjadi. Solidaritas mekanik didasarkan pada hati nurani dan kolektif, pada masyarakat tersebut Durkheim menemukan kenyataan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat bersifat represif, dimana pelaku suatu kejahatan atau pelaku penyimpangan sosial akan diberikan hukuman, hal tersebut akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu. Tujuan diberikannya hukuman adalah untuk mempertahankan keutuhan kesadaran, keutuhan norma

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 15.

yang ada di masyarakat. Sementara, solidaritas sosial organik didasarkan pada hukum dan akal, secara konkret solidaritas ini dapat kita jumpai pada masyarakat industri atau masyarakat perkotaan. Hukum dari solidaritas ini bersifat restituitif, tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks. Dalam hal ini kontrol sosial dianggap oleh Durkheim sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial atau *social order*.<sup>17</sup>

Ketika norma dilanggar dengan timbulnya perilaku-perilaku yang tidak biasa dari perilaku yang umum. Hal ini disebut sebagai penyimpangan sosial. Maka, pengendalian sosial lah yang kemudian dibutuhkan untuk menanggulangi berbagai penyimpangan yang ada. Umpamanya, kontrol sosial merupakan sebuah tang yang dapat meluruskan kembali besi yang telah bengkok. Pengendalian sosial menurut Peter L. Berger adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Lalu, Bruce J. Cohen juga berpendapat bahwa pengendalian sosial merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku sejalan dengan kehendak-kehendak dari kelompok atau masyarakat.<sup>18</sup> Jika dilihat dari sifatnya, Soekanto mengklasifikasikan kontrol sosial, atau pengendalian sosial kedalam dua sifat, yakni preventif dan juga represif. Singkatnya, preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan sosial, sementara itu represif

---

<sup>17</sup> Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 95-97.

<sup>18</sup> Kun Maryanti, *Sosiologi*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama), h. 54.

merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi masyarakat setelah adanya penyimpangan sosial.<sup>19</sup>

Dalam menjaga kestabilan masyarakat, kedua usaha pengendalian sosial tersebut di atas baik itu secara preventif ataupun represif amat sangat dibutuhkan. Keduanya dapat dilakukan oleh masyarakat dalam konten yang berbeda, yakni secara formal dan informal. Menurut Soekanto, pengendalian sosial bisa dilaksanakan secara formal apabila perilaku manusia dicatat oleh hukum tertulis seperti undang-undang, artinya norma tersebut berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Pengendalian sosial yang dilaksanakan entah itu preventif atau represif akan bersifat resmi dan dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian dalam konten informal, pengendalian sosial dilakukan oleh masyarakat secara umum, dari segi preventif ataupun represif masyarakat biasanya dapat melakukan pengendalian melalui pendidikan khusus, agama, desas-desus dan lain sebagainya.<sup>20</sup>



---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 180.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 182.

Gambar 1.1

## Skema Konseptual Penelitian

